

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KULON PROGO TAHUN 2024

KPT 482 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 482 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

- ABSTAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 100/PK.01-BA/3401/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progp Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PP Nomor 32 Tahun 1950; PKPU No 8 tahun 2019; PKPU NO 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 337.1 Tahun 2024; ; Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 481 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan Jadwal Tahapan Kampanye dalam pemilihan Bupati

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024
 - Lampiran 1 Halaman